



TAX



BAGIAN PELAPORAN

TATA CARA PENYAMPAIAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN

PENYESUAIAN ATAS KETENTUAN KMK 624/KMK.04/1994

(KMK 624/KMK.04/1994 dicabut PMK 81 Tahun 2024)

(Pasal 241 s.d. Pasal 243 PMK 81 Tahun 2024)

Pemotongan PPh Pasal 26 atas
Penghasilan Berupa Premi Asuransi dan
Premi Reasuransi yang Dibayar kepada
Perusahaan Asuransi di Luar Negeri

PENYESUAIAN KETENTUAN KMK 624/KMK.04/1994

PEMOTONGAN PPH PASAL 26 ATAS PREMI ASURANSI DAN REASURANSI YANG DIBAYAR KE LUAR NEGERI

Pemotong

- ✓ Tertanggung;
- ✓ Perusahaan asuransi di Indonesia;
- ✓ Perusahaan reasuransi di Indonesia.

Objek dan Tarif

- ✓ Objek: Pembayaran premi asuransi/reasuransi kepada perusahaan asuransi di LN;
- ✓ Tarif: 20% dari DPP (perkiraan penghasilan netto);
- ✓ Perkiraan penghasilan netto: persentase tertentu X jumlah premi yg dibayar);
- ✓ Persentase tertentu : 50% / 10% / 5% tergantung pihak pembayar & penerima premi.

Saat Terutang, Tanggal Pembayaran dan Pelaporan

- ✓ Terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran premi atau pada akhir bulan terutangnya premi asuransi tersebut.
- ✓ Batas waktu penyetoran (tanggal 15 bulan berikutnya) & pelaporan (tanggal 20 bulan berikutnya).
(sebelumnya batas setor pada tanggal 10 bulan berikutnya & sebelumnya tidak diatur terkait tanggal pelaporan).
- ✓ Sanksi bagi pemotong sesuai ketentuan perpajakan.
(sebelumnya tidak diatur mengenai sanksi bagi pemotong).

